

Tawaran Solusi LGBT al-Husain al-Bashri al-Mu'tazily Dalam *al-Mu'tamad*

Aldomi Putra

Dosen STAI YASTIS Padang

Abstract: This paper addresses LGBT case resolahe focus of the LGBT is that the issue has been quite controversial today in Indonesia, due to the enormous lesbian, gay and transgender community in many major cities in Indonesia. They have moved to demand their rights to be respected, and are even championing their relationship to legitimacy by marriage laws. How to understand the qaum Lūt story which is the forerunner of LGBT by al-Husain al-Bashri al-Mu'tazily in the book *al-Mu'tamad* with the theory of *al-'Af'al* and *al-Qiyās al-Syar'I*, so the LGBT actors are excluded from *al-'Af'al al-Qabih* who is condemned to punishment for those who commit adultery, because the illah or the reason isn't the same as *fahisha* (same sex sexual conduct).

Keywords: *al-Husain al-Bashri, al-Mu'tamad, dan LGBT*

Abstrak: Tulisan ini membahas penyelesaian kasus LGBT perspektif al-Husain al-Bashri al-Mu'tazily. Dalam kitab *al-Mu'tamad*. Fokus pembahasan adalah LGBT yang telah menjadi isu cukup kontroversial dewasa ini di Indonesia, disebabkan maraknya komunitas lesbian, gay, dan transgender di banyak kota besar di Indonesia. Mereka telah bergerak menuntut hak-hak mereka dihormati, dan bahkan sedang memperjuangkan agar hubungan mereka di legalkan oleh undang-undang pernikahan. Bagaimana memahami kisah *qaum Lūt* yang merupakan cikal bakal LGBT dengan metode al-Husain al-Bashri al-Mu'tazily dalam kitab *al-Mu'tamad* dengan teori *al-'Af'al* dan *al-Qiyās al-Syar'I*, sehingga pelaku LGBT termasuk kedalam *al-'Af'al al-Qabih* yang diqiyaskan pada hukuman bagi orang yang melakukan zina, karena *illah* atau sebabnya adalah sama dengan perbuatan *fahisyah*.

Kata kunci: *al-Husain al-Bashri, al-Mu'tamad, dan LGBT*

Pendahuluan

Dewasa ini isu Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) berkaitan dengan perilaku seksual. Seksual itu terbagi dua yaitu heteroseksual dan homoseksual. Heteroseksual adalah orientasi seksuannya pada lawan jenis. Sementara homoseksual adalah orientasi seksualnya adalah pada sesama jenis. LGBT masuk ke dalam homoseksual.

Isu LGBT dewasa ini sedang marak didiskusikan di Indonesia, dan bahkan Indonesia menjadi Negara ke-5 dunia jumlah populasi LGBT, seperti yang diungkapkan oleh Meilanny Budiarti Santoso dalam tulisannya '*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*' ia mengutip data survey CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com tentang jumlah populasi LGBT. Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.¹

Terdapat kelompok LGBT menganggap bahwa orientasi seksualitas sesama jenis yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal. Lebih dari itu, mereka menganggap bahwa selama ini ada diskriminasi dalam undang-undang perkawinan Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, menurut UU perkawinan tersebut, hanya perkawinan heteroseksual yang dianggap sah, sementara pernikahan sejenis dianggap tidak sah. Disisi lain kelompok kontra LGBT tidak hanya menolak praktik homoseksualitas dan lesbianisme, tetapi juga memandang sebelah mata terhadap keberadaan kelompok tersebut, bahkan mendiskriminasi hak-hak mereka.²

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini menyorot LGBT dengan menggunakan kitab al-Mu'tamad karya Abî al-Husain al-Bashrî. Bagaimana memahami kisah *qaum Lût* yang merupakan cikal bakal LGBT dengan metode al-Husain al-Bashri al-Mu'tazilî dalam kitab al-Mu'tamad?

Al-Husain al-Bashri dan Kitab al-Mu'mad

1. Profil al-Husain al-Bashri al-Mu'atazili

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî [w.436 H], dia adalah seorang imam mazhab mu'tazilah pada zamannya, tinggal di Baghdad, belajar kalam di sana sampai akhir

hayatnya. Ia wafat pada hari selasa tanggal 5 rabi'ul akhir tahun 436 H. Khatib al-Baghdādī mengatakan bahwa ia dishalatkan oleh al-Qhādī Abū Abdilah al-Shaimarī dan dimakamkan di perkuburan al-Syaunaizī.³ Ia memiliki beberapa karya diantaranya adalah al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh, tashaffuh al-adillah, gharar al-Adillah, syarah al-Ushul al-Khamsah, dan kitab fi al-Imamah.

Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dīn Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmān al-Dzahabī [w.748] menyebutkan dalam kitabnya Siar 'Alām an-Nubalā' bahwa Abu al-Husain adalah seorang yang pasih dalam berbahasa dan manis ibarahnya. Disebutkan juga ia meriwayatkan hadis dari Hilāl Muhammad yang diriwayatkannya dari Abū Bakr al-Khathīb, dan diantara orang yang mengambil hadis darinya adalah Abū 'alī bi al-Walīd dan Abū al-Qāsim bin al-Tabbān.⁴

2. Profil Kitab al-Mu'atamad

Kitab al-Mu'tamad merupakan kitab rujukan dalam kajian ushul fiqh yang bercorak kalam⁵, bahkan Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dīn Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmān al-Dzahabī [w.748] menyebutkan dalam kitabnya Siar 'Alām an-Nubalā' kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh adalah kitab terbaik dari beberapa kitab dan kitab ini dijadikan rujukan oleh Ibn Khatīb al-Ray [al-Razi].⁶ Ibnu Khaldun dalam Muaddimahnyanya menyatakan sebaik-baik kitab ushul yang bercorak mutakallimun adalah kitab al-Burhān karya Imam al-Haramain, al-Mustashfā karya al-Ghazālī keduanya bermazhab Asy'ariyah, kitab al-'Ahd karya Abd al-Jabbār dan al-Mu'tamad karya Abī al-Husyn al-Bashrī keduanya bermazhab Mu'tazilah.⁷

Penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh dan untuk pengembangan, perluasan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam kitab al-'Umad karya Qādhī Abdul Jabbār bin Ahmad bin Abdul Jabbār al-Hamdānī [w. 415 H]⁸, al-Husain al-Bashri melihat dalam kitab al-'Umad tersebut terdapat banyak pengulangan masalah-masalah, serta penjelasan bab yang tidak perlu dibahas secara luas dan terperinci dalam kajian ushul fiqh, seperti pembahasan tentang pembahagian ilmu, pembatasan masalah *dharury* dan masalah *muktasab*, lahirnya teori ilmiah dan membatakannya, serta pembahasan lainnya.⁹

Dalam penyusunan kitab al-Mu'tamad Abu al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu'tazilī menggunakan bahasa yang jelas serta mudah difahami, namun demikian tulisan dalam kitab ini terdapat juga yang rumit untuk dipahami seperti pembahasan tentang filsafat dan tentang perdebatan-perdebatan yang memiliki pendapat dan argumentasi yang berbeda. Susunan kitab al-Mu'tamad secara umum mengikuti susunan kitab al-'Umad, karena

ada perluasan dan perbaikan yang dilakukan oleh Abu al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu'tazilī, dengan demikian maka ia akan mudah memasukkan ide-idenya dalam kitab al-Mu'tamad.

Berdasarkan hal tersebut di ataslah penyusunan kitab al-Mu'tamad, yang memiliki tujuan untuk memperbaiki bab-bab yang terdapat pengulangan dalam kitab al-'Umad, serta mengangkat pembahasan yang tidak perlu dimasukkan dalam kajian ushul fiqh, namun demikian Abu al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu'tazilī tetap mempertahankan pembahasan tentang ilmu kalam dalam kitab ushul fiqh meskipun rumit.

Disamping itu al-Husain al-Bashri menambahkan pembahasan dalam kitab al-Mu'tamad yang tidak ada dalam kitab al-'Umad, pembahasan yang ditambahkan itu diberi nama al-ziyadah. Tambahan ini diletakkan pada bagian akhir kitab al-Mu'tamad.

Metodologi al-Husain al-Bashri dalam kitab al-Mu'tamad, pertama adalah, ia menggunakan kaidah analisis ilmiah dengan pendekatan dialogis, kedua ia memaparkan pendapat ulama ushul fiqh secara konferhensif seperti pendapat ulama ahnaf dan ulama syafi'iyah bahkan ulama zhahiriyyah, ketiga pendapat al-Husain al-Bashri merujuk kepada gurunya Qadhi Abd al-Jabbar, keempat ketika memaparkan dalil al-Husain al-Bashri memaparkannya secara seimbang seperti yang dilakukannya ketika menguraikan pendapat ahnaf tentang istihsan, berikutnya adalah pemikiran yang terdapat dalam kitab al-Mu'tamad merupakan pembaharuan pemikiran dari al-Husain al-Bashri, ini dapat dibuktikan dengan adanya pembaharuan yang dilakukannya dari kitab al-Umd seperti yang beliau terangkan dalam mukaddimah kitab al-Mu'tamad.

3. Gambaran umum isi kitab al-Mu'tamad.

Kitab al-Mu'tamad berjumlah dua jilid yang terdiri dari beberapa pembahasan yang di istilahkan dengan *al-Kalam*, setiap *al-Kalam* memiliki beberapa bab. Pada jilid pertama Abu al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu'tazilī menjelaskan beberapa pembahasan yakni pendahuluan ia menjelaskan argumentasi penulisan kitab al-Mu'tamad, pembahagian ilmu ushul fiqh, penyelarasan bab-bab dalam ushul fiqh, pembahasan tentang al-Kalam dan pembahasan tentang al-Haqiqah wa al-Majaz. Setelah pendahuluan Abu al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu'tazilī menjelaskan pembahasan (*al-kalam*) tentang *al-Awāmir*, dalam bab ini ia menjelaskan maksud dan tujuan amar, apakah lafadz amar tersebut memiliki makna hakikat atau tidak? Dan segala hal yang berkaitan dengan *al-Amr*.

Setelah menjelaskan tentang *al-amr*, al-Husain menjelaskan tentang *al-Nawāhi*, didalamnya dijelaskan *ta'rif nahyi*, persamaan dan perbedaan dengan lafadz yang lain; seperti larangan dengan pendekatan pilihan. Setelah menjelaskan tentang *al-Nawāhi* pada juz pertama kitab al-Mu'tamad dijelaskan tentang pembahasan *al-Umûm wa al-Khās*, pembahasan lafaz *al-Mujmal* dan *al-Mubayyan*, pembahasan *al-kalam fi al-Af'âl*, *al-Kalam fi al-Nāsikh wa al-Mansûkh*.

Pada jilid kedua al-Husain memulai pembahasannya dengan menjelaskan *al-Kalam fi al-Ijma'*, *al-Kalam fi al-'Akhbar*, *al-Kalam fi al-Qiyās wa al-Ijtihād*, *al-Kalam fi al-Hadzar wa al-ibāhah*, *al-Kalam fi al-Mufti wa al-Mustaf-ti*, kemudian Abu al-Husain menjelaskan tentang kitab ziyādah al-Mu'tamad, seperti yang telah dijelaskannya pada pendahuluan bahwa kitab al-Mu'tamad merupakan perbaikan dan perluasan dari kitab al-Umud. Az-Ziyadah ini merupakan pembahasan yang menjadi pembeda antara isi kitab al-Umud dan kitab al-Mu'tamad sendiri. Terakhir Abu al-Husain menjelaskan tentang kitab al-qiyās al-Syar'î.¹⁰

TELAAH TENTANG LGBT

1. Pengertian LGBT

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Membicarakan LGBT, tentu akan membicarakan tiga isu pokoknya yaitu seksualitas, perilaku seksual, dan identitas seksual yang bisa saling terkait. Dinataranya juga ada homoseksual¹¹ yang memiliki kecenderungan relasi seks dengan sesama jenis kelamin, mereka memiliki rasa tertarik dan mencitai, jika pria maka disebut gay, jika perempuan disebut lesbian. Akar kata lesbian yakni lesbi. Kata lesbi berasal dari kata *Lesbos*¹². *Lesbos* adalah nama sebuah pulau di Yunani yang terletak disebelah timur *Aegean Sea*. *Lesbos* merupakan tempat tinggal penyair Yunani Kuno yang bernama *Sappho*, ia banyak menghasilkan puisi yang memperlihatkan kegairahannya pada perempuan dan kisah cinta antara sesama perempuan. Kisah cinta yang digambarkan *Sappho* dalam karyanya mempunyai andil lahirnya istilah lesbian dalam pengertian modern. Lesbian merupakan ketertarikan orientasi seksual antara sesama jenis kelamin yakni perempuan sesama perempuan. Perempuan yang lesbian tidak hanya yang memiliki karakter feminim namun juga yang memiliki karakter maskulin.¹³

Gay adalah ketertarikan orientasi seksual antara laki-laki sesama laki-laki. Disamping itu ada juga biseksual yakni melakukan relasi seks dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis sekaligus. Dalam perspektif psikologi baik yang

homo, lesbian maupun biseksual dinilai sebagai orientasi dan perilaku seks yang menyimpang.¹⁴

Biseksual bersal dari kata *bi* yang berarti dua dan kata *seksual* memiliki arti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dengan demikian dapat diartikan biseksual adalah ketertarikan seseorang kepada kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Biseksual adalah seseorang yang secara emosional dan atau seksual tertarik kepada laki-laki maupun perempuan, bisa dalam waktu bersamaan atau waktu yang tidak bersamaan.

Transgender adalah istilah payung yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis identitas, termasuk kaum transseksual yakni orang yang dikenali dengan gender ketiga dan orang-orang yang penampilannya dan karakteristiknya dipandang tidak normal (atipikal gender)¹⁶

2. Penyebab LGBT

Berdasarkan laporan penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan judul ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang tahun 2015’, melaporkan bahwa penyebab LGBT perspektif masyarakat adalah faktor biologis atau genetik dan sosial (pengaruh lingkungan).¹⁷ Dari laporan penelitian tersebut masyarakat menilai faktor biologis memiliki peran dalam membentuk seseorang menjadi LGBT. Karena kelainan genetika dan keturunan. Faktor lain yang mengakibatkan seseorang menjadi LGBT adalah faktor sosial, berdasarkan laporan penelitian tersebut masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berada di lingkungan (sosial atau kerja) LGBT pada akhirnya akan mengikuti gaya hidup dan lama kelamaan bisa tertular menjadi LGBT.

Disamping biologis dan sosial, penyebab LGBT menurut masyarakat juga disebabkan oleh trauma atau sakit hati. Trauma yang dimaksud adalah pada masa kecilnya ia sakit hati pada lawan jenisnya yang pernah menjalin hubungan dengannya. Dan bahkan penyebab LGBT disebabkan oleh korban dari LGTB tersebut, sehingga korban menjadi pelaku.

3. Pro dan kontra seputar LGBT

Mendiskusikan LGBT tidak terlepas dari pro dan kontra tentangnya, Kelompok yang mendukung keberadaan LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecin-

ta sejenis (homoseksual).¹⁸ Kelompok yang pro terhadap LGBT menggunakan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka. Musdah Mulia menjelaskan; dalam dokumen internasional HAM: *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara pada 2007 di Yogyakarta menegaskan perlindungan HAM untuk kaum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersek, dan Queer menyatakan bahwa:

“semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung tak dapat dibagi dan saling berhubungan orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan”.¹⁹

Disamping itu mereka juga mengkampanyekan bahwa LGBT bukanlah penyakit jiwa, hal ini didukung oleh hasil penelitian *American Psychiatric Association (APA)* sebagaimana yang dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa homo dan orientasi seksual lain bukan hal yang abnormal, bukan penyimpangan psikologis, juga bukan penyakit.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian tersebut pada tahun 1974 APA mencabut homo dari daftar penyakit jiwa. Lebih lanjut musdah mulia mengatakan bahwa ketetapan APA diadopsi badan International WHO dan diikuti oleh Depertemen Agama RI pada tahun 1983.

Dengan berargumenkan HAM, setiap orang akan mengatakan bahwa ia memiliki hak atas seksualitasnya yang tidak dapat di abaikan sedikitpun, hal ini tanpa mengenal perbedaan identitas kelamin, identitas gender dan orientasi seksualnya. Dalam instrument HAM Internasional sebagaimana dalam Musdah Mulia, menyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia didasarkan pada tujuh prinsip yaitu:

- a. Prinsip perlindungan demi tumbuh kembangnya anak-anak
- b. Prinsip nondiskriminasi
- c. Prinsip kenikmatan dan kenyamanan
- d. Prinsip kebebasan dan bertanggung jawab
- e. Prinsip penghargaan dan kebebasan manusia
- f. Prinsip pemenuhan hak.²¹

Berdasarkan tujuh prinsip tersebut, kelompok LGBT melegalkan perilaku *liwath* dan *al-Sihaq* nya. Kelompok yang kontra terhadap LGBT, seperti dalam

tulisan Meilanny Budiarti Santoso, ia menjelaskan bahwa kelompok yang kontra terhadap LGBT beralasan bahwa LGBT adalah bentuk seksual yang menyimpang, karenanya LGBT tidak termasuk dalam konsepsi HAM.²² Pendapat ini apabila menggunakan data HAM yang di kutip oleh Musdah Mulia di atas tentu sangat bertentangan karena dalam dokumen HAM LGBT bukan lagi penyakit atau penyimpangan (baca:dokumen HAM). Namun demikian tulisan Meilanny Budiarti Santoso memberikan pertimbangan juga, kendatipun berbeda dengan dokumen HAM terbaru, dan tulisan ini sesuai dengan tulisan Gayle Rubin, ia menjelaskan bahwa homoseksual; Gay atau lesbian, dan prostitusi dipandang immoral, tidak *religious*, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sekutu setan.²³

Berdasarkan itu, masyarakat dan Negara harus melakukan upaya preventif terhadap gejala muncul, keberadaan dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan dan merusak generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa. Begitu juga dengan tokoh agama. Para tokoh agama berkewajiban menyampaikan kepada umatnya masing-masing, bahwa homoseksul (*liwath* dan *al-sihaq*) membahayakan menyalahi qadrat dan sunatullah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Dalam konsepsi agama LGBT diharamkan karena agama mengharuskan manusia berpasangan dengan lawan jenisnya. Islam menggunakan term '*azwaja*' untuk menunjukkan bahwa manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan atau berlawanan jenis, firman Allah Qs. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. [Qs. Ar-Rum/30:21]

Untuk melihat lebih lanjut argumentasi agama khususnya Islam berikut ini penulis jelaskan LGBT dalam Alquran dan Hadis.

Al-Quran dan Hadis tentang LGBT

1. Ayat-ayat al-Quran tentang LGBT

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan LGBT adalah ayat-ayat yang mengisahkan tentang kaum nabi Luth. Kisah tentang kaum nabi Luth ini terdapat dalam beberapa surat, yaitu dalam Qs. Al-'Araf/7:80-84, Qs. Al-Naml/27:54-58, Qs. Hud/11:77-83, dan Al-Syu'ara/26: 160-175. Semua surat dan ayat yang telah disebutkan saling menguatkan akan informasi tentang kisah kaum Luth. Firman Allah Qs. Al-'Araf/7: 80-84.

وَلَوْ ظَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٠٨) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(١٨) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
يَتَطَهَّرُونَ (٢٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٨) وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٤٨)

”Dan Kami juga telah mengutus (Luth) kepada kaumnya. (Ingatlah (tatkala dia berkata kepada mereka) :Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu ,yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun)di dunia ini (sebelummu«? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang teringgal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” [Qs. Al-'Araf/7: 80-84]

Maka dapat dipahami ayat di atas menjelaskan tentang kisah nabi Luth dan kaumnya. Kaum nabi melakukan perbuatan *fāhisyah* (homoseksual). Perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum nabi Luth adalah perilaku yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelum mereka. Fakhruddin al-Razi [w.606] menjelaskan penafsiran ayat di atas, ia memulai dengan menjelaskan *أتأتون الفاحشة*, makna adalah *‘apakah kamu/mengapa kamu melakukan keburukan, yang kejinya tanpa henti.’*²⁴ Jika diperhatikan pada ayat ini Allah menggunakan kata *‘al-Fāhisyah’*. Penggunaan kata *al-Fāhisyah* dalam ayat ini menunjukkan tindakan melampaui batas toleransi. Karena dalam kitab *‘furûq al-Lughawiyah’* dije-

laskan bahwa penggunaan kata al-Fāhisyah menunjukkan makna bersangatan buruk [al-Syadid al-Qubh].²⁵

Disamping itu ungkapan *أتأتون الفاحشة* merupakan bentuk dari *istifham ingkari* seperti yang dikomentari oleh al-Wahidī [w.468 H] yang dikutip oleh al-Razi.²⁶ Ungkapan ini yang digunakan oleh Nabi Luth kepada kaumnya, karena perbuatan yang dilakukan kaumnya merupakan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, maka nabi Luth mengatakan janganlah mengawali perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manapun di dunia ini. Ungkapan yang senada juga diterangkan dalam Qs.an-Naml/27: *أَتَأْتُونَ* *الفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ* “*Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?*” perbuatan fāhisyah (homoseksual) dipamerkannya. Dengan demikian Allah mengatakan mereka (kaum Luth) kaum yang melampaui batas, sebagaimana dijelaskan oleh lanjutan ayat tersebut. ...*yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?*”

Selanjutnya Fakhr al-Dīn al-Razi menjelaskan penafsiran tentang *أتأتون الرجال* maknanya adalah kenapa kamu bersahwat yang menggebu kepada laki-laki untuk melampiaskan nafsumu. Kaum nabi Luth tidak memiliki hasrat seksual kepada lawan jenisnya melainkan kepada sesama jenisnya. Prilaku seperti ini adalah *fāhisyah* (keji). Al-Razi menjelaskan beberapa indikator yang menunjukkan perbuatan dianggap buruk/keji;²⁷

Pertama adalah disebabkan banyak manusia yang enggan memiliki keturunan, karena dengan adanya anak membuat orang harus mencari harta dan memberikan beban pada dirinya sendiri.

Kedua, maskulinitas dianggap sebagai subjek sementara femininitas dianggap sebagai objek, namun jika terjadi sebaliknya tentu bertentangan dengan sifat alamiahnya dan bertentangan dengan hikmah ilahiyah. Ketiga, sibuk mengurus syahwat, hal seperti itu sama saja dengan binatang ternak, jika memang memperturutkan syahwat itu dapat memberikan sebuah manfaat lain dari pada melepaskan syahwat itu sendiri, maka semestinya melepaskan syahwat perempuan juga dapat dikatakan memberikan sebuah manfaat lain selain menunaikan syahwat pribadi. Keempat, anggaplah pelaku itu menikmati perbuatan tersebut, namun tetap saja dia berada dalam kondisi melakukan perbuatan yang memalukan pada dirinya dan pada objeknya yang mana akan sulit untuk dilupakan. Kelima, perbuatan itu cenderung memunculkan bibit permusuhan antara keduanya, bisa juga sampai pada pembunuhan subjek oleh objek, karena subjek telah menghilangkan sifat alamiah si objek. Keenam, Allah Swt telah menitipkan pada rahim sebuah kekuatan yang mampu menghisap sperma yang masuk ke dalam rahim, jika terjadi hubungan antara laki-laki dengan perempuan maka

tarikan itu akan kuat sehingga tidak ada sperma yang masuk itu tercecce pada saluran rahim, kalupun tidak maka sperma itu akan didorong kembali keluar. Jika hubungan terjadi antara sesama laki-laki (gay), maka hal tersebut tidak akan terjadi. Sehingga tidak ada tarikan terhadap sperma, dengan demikian cairan sperma tersebut akan menetap pada saluran dubur dan karena itulah akan bermunculan berbagai penyakit, hal ini dapat diketahui dalam ilmu kedokteran.

Setelah firman Allah...*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita..* tentang hikayat kaum Luth Allah berfirman kepada mereka *bal antum qaumun musrifun* maksud dari firman Allah tersebut adalah kamu sekalian melampaui batas dalam berbagai jenis perbuatan, maka tidak akan dijauhkan darimu perbuatan yang melampaui batas ini.

Kaum Luth tidak memberikan jawaban melainkan mereka mengatakan “*Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.*” Maksud ayat ini dijelaskan dalam Qs. An-Naml/27: 56; Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda’wakan dirinya) bersih.

Kata *yatathahharun* memiliki tiga makna seperti yang dijelaskan oleh al-Razi, 1) *tasharruf* perbuatan itu adalah pada tempat yang bernajis, siapa yang meninggalkan maka akan suci, 2) jauh dari dosa dinamakan dengan thaharah artinya adalah terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, 3) ungkapan *unasun yatathahharun* berdasarkan cacian mereka dan mereka suci dari perbuatan *fawahisy*.²⁸

“*فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ*” *Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)* ungkap dalam ayat ini juga diungkapkan dalam Qs. Al-Nahl/27:57. Al-Razi menjelaskan bahwa yang diselamatkan Allah maksudnya adalah Luth, orang yang menolongnya dan pengikutnya dan yang menerima ajaran Luth, kecuali istrinya, karena istrinya juga terlibat dalam perbuatan *fahisyah* (lesbi) tersebut.

...*Dan Kami turunkan kepada mereka hujan...* maksud *amtharna* ‘*Alaihim* adalah Allah turunkan hujan batu dari langit, argumentasi lain didukung oleh ayat lain Qs. Al-Hijr/15:74

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

”Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.” [Qs. Al-Hijr/15:74]

Bahkan dalam Qs.al-Hijr/15:74, ini Allah membalikkan kota Sodom yang di atas dikebahwahkan dan yang di bawah di keataskan. Akibat dari perbuatan fāhisyah dan musrifun yang dilakukan oleh kaum Luth, maka Allah turunkan azab kepada mereka hujan batu dari langit dan Allah jungkir balikkan kota yang ditempati oleh kaum Luth tersebut.

Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Al-Razi mengatakan dalam tafsirnya, bahwa dalam ayat ini ada dua persoalan;²⁹

Pertama, *zhahir lafaz*, meskipun khusus untuk Rasulullah SAW, akan tetapi ayat ini juga dimaksudkan untuk sekalian orang yang *mukallaf*, ini bertujuan untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut (Luth). Kedua, menurut mazhab Imam Syafi’I bahwa bagi kelompok *al-Liwath* wajib dikenakan hukum sementara bagi Abu Hanifah, tidak wajib diberlakukan had. Imam syafi’I berargumentasi dengan ayat ini, karena ayat ini memiliki beberapa aspek, pertama bahwa Allah telah menetapkan dalam syariat Luth as rajam bagi kelompok *al-Liwath*, dan asal dari ketetapan adalah berkekalan kecuali ada nasakh yang jelas tentang hal tersebut, dan tidak ditemukan dalam syariat nabi Muhammad SAW naskh terhadap hukum *al-Liwath*, berdasarkan itu maka hukum bagi kelompok *liwath* adalah rajam, argumentasi kedua adalah firman Allah SWT Qs. Al-‘An’am ayat 90; *أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ*; ‘Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka’, telah dijelaskan dalam tafsir ayat ini bahwa syariat orang yang sebelum kita (*syar’u man qablana*), juga menjadi hujjah bagi kita.

Argumentasi ketiga adalah firman Allah *فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ* secara *zhahir* ayat ini bertujuan untuk menggambarkan akibat dari perilaku kaum Luth, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yakni Allah menurunkan batu kepada mereka sebagai azab. *Al-Mujrimun* dalam ayat tertuju pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth as, dengan demikian maka takdir dari ayat ini adalah

فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص, menyebutkan hukum adalah akibat dari perilaku yang serupa, *al-washf al-Munasib* menunjukkan sifat sebagai *ilat* hukum. Dengan demikian siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth, maka hukumnya adalah dirajam.

2. Hadis-hadis tentang LGBT

Di samping ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan LGBT.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ
بِهِ^٣

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin 'Alî al-Nufailî, telah menceritakan kepada kami Abdul'Aziz bin Muhammad dari 'Amr bin Abî 'Amr dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya"[HR. Abî Dāud]

Hadis yang diriwayatkan oleh Abî Dāud ini tegas mengatakan bahwa siapa yang ditemukan melakukan perbuatan kaum nabi Luth maka bunuhlah mereka baik pelaku maupun objek atau korban. Itu adalah bentuk hukuman bagi kelompok homoseksual/LGBT. Dalam hadis yang dijelaskan hukuman bagi kelompok LGBT,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الْبَكْرِ يُؤْخِذُ عَلِيَّ اللُّوطِيَّةَ قَالَ يُرْجَمُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعَّفُ
حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.^٣

Ishaq bin Ibrahim bin Rāhawaih telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abd al-Razāq, ibn Juraij telah menginformasikan kepada kami, telah menginformasikan kepadaku Ibn Khutsaim ia berkata aku mendengar Sa'îd bin Jubair dan Mujāhid, keduanya telah menceritakan dari Ibn Abbās tentang perempuan yang belum menikah yang dipekerjakan untuk lesbian [luwthiyah], Ibnu Abbas berkata dia dirajam. [HR. Abu Dāud]

Hadis ini menjelaskan hukuman rajam terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth as. Hadis berikutnya adalah riwayat al-bukhari,

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبأشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)^{٣٣}

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah mencerikakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abi wail dari Abdullah ibn Mas'ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya. [HR. Al-Bukhari]

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan wanita bersentuhan kulit sesama dalam satu busana. Prilaku wanita seperti ini disebut dengan al-Sihaq (lesbian), maka hukumnya adalah haram.

Dalam riwayat Imam Muslim juga dijelsakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ».^{٣٣}

Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". [HR. Muslim]

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan Liwath, al-Sihaq (homoseksual/LGBT) dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan dari Rasulullah memfajidahkan haramnya suatu perbuatan.

Konsep Al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili dalam penyelesaian kasus LGBT

Dari semua pembahasan dalam kitab al-Mu'tamad mulai dari jilid satu sampai jilid dua, yang menjadi perhatian khusus bagi penulis adalah pembahasan tentang *al-Af'āl* dan *al-Qiyas al-Syar'i*.

1. Al-Af'al

Al-Husain al-Bashri membagi perbuatan mukallaf kepada dua kategori, *pertama* adalah perbuatan al-Hasan. Al-Hasan adalah sesuatu perbuatan yang sanggup untuk dilakukan dan dinilai oleh nalar bahwa ia dapat dilakukan. Definisi yang lain juga ia kemukakan yaitu al-Hasan adalah sesuatu (perbuatan) yang mana pelakunya tidak berhak (tidak layak) mendapatkan celaan. Atau definisi al-Hasan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak celah celaan bagi pelakunya.³⁴ Al-Hasan itu terbagi dua yaitu perbuatan yang tidak ada sifat tambahan terhadap kebajikannya, yang membuat pelakunya dipuji, perbuatan tersebut adalah mubah. Kedua, perbuatan yang memiliki sifat tambahan atas kebajikannya, yang membuat pelakunya dapat pujian dan dapat pahala, ini juga terbagi kepada dua bahagian yaitu ā) tidak ada perbuatan tersebut membawa pelakunya masuk kedalam ranah celaan, hal tersebut disebut *al-nadab*, *al-nadab* itu terbagi dua yaitu *al-Fadhil* dan *mandub 'alaih*. b) perbuatan tersebut memiliki peluang bagi pelakunya mendapat celaan. Perbuatan seperti ini terbagi kepada dua pula yaitu wajib *mu'ayyan* dan *wajib mukhayyar*. *Wajib mu'ayyan* terbagi dua yaitu *wajib kifayah* dan *wajib 'ain*.³⁵

Kedua adalah perbuatan *al-Qabih*. *Al-Qabih* yaitu sesuatu perbuatan yang tidak mungkin untuk dilakukan dan dinilai oleh nalar buruknya perbuatan itu untuk melakukannya. Definisi lain dikemukakan oleh al-Husain al-Bashri *al-Qabih* adalah sesuatu (perbuatan) yang mana pelakunya berhak (layak) mendapatkan celaan. Perbuatan *qabih* (buruk) memiliki beberapa sifat yaitu; ā) maksiat, karena Allah membencinya, b) mahzhur, al-hazhar memfajadkan larangan (yufidu al-man'u), secara 'uruf *al-hazar* itu Allah melarangnya dengan menggunakan *al-Nahy*, *al-Wa'id* dan *al-Zajr*, c) diharamkan yaitu perbuatan tersebut menurut adat adalah *qabih* dan Allah melarangnya dengan *al-Wa'id* dan *al-Nahy*, d) *zanb* (dosa) maknanya, sesungguhnya dosa itu adalah *qabih*, maka pelakunya mendapat *iqab*, e) *makruh*, f) *mazjur 'anhu* dan *mutawa'id 'alih*.³⁶

Dengan menggunakan teori *al-Af'alnya* al-Husain al-Bashri, maka perbuatan LGBT termasuk kedalam perbuatan *qabih*. Bahkan *asyadulqabih*. Ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-'Araf ayat 80.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan) Kami juga telah mengutus (Luth) kepada kaumnya) .(Ingatlah (tatkala dia berkata kepada mereka» :Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu ,yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun) di dunia ini (sebelummu«?

Al-Fāhisyah (homoseksual) dalam ayat seperti yang telah dijelaskan oleh al-Razi adalah perbuatan yang melampaui batas, bahkan dalam kajian *'furūq al-Lughawiyah'* dijelaskan bahwa penggunaan kata *al-Fāhisyah* menunjukkan makna bersangatan tercela [*al-Syadid al-Qubh*].³⁷

Perbuatan LGBT seperti yang telah dilakukan oleh kaum nabi Luth merupakan perbuatan qabih yang memiliki sifat maksiat, Allah SWT membencinya, karena perbuatan *al-Fāhisyah* adalah perbuatan yang telah melampaui batas, ini ditunjukkan lewat firman-Nya Qs. Al-'Araf ayat 81 .. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ , dalam ayat lain Allah katakan Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas *innallaha la yuhibbul musrifun*.

Perbuatan homoseksual (liwath) tidak dapat ditolerir karena perbuatan tersebut keluar dari sunnatullah dan bahkan bertentangan dengan ayat Allah Qs. Ar-Rum/30:21 .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.'

Makna *azwajā* dalam ayat di atas adalah pasangan (laki-laki dan perempuan), artinya berlawanan jenis. Tidak ada satu ayat pun dalam Alquran dan tidak satu hadis pun yang mengatakan pasangan itu juga termasuk sesama jenis, dalam hal menyalurkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis. Dalam ayat lain Allah berfirman Qs. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [Qs. An-Nisa/4:1]

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual (*liwāṭh*) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullāh dan fitrah manusia (human nature). al-Rāzī dalam *Mafātiḥ al-Ghaib*, menjelaskan bahwa Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Jika rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan, itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.³⁸

Disamping itu ayat-ayat al-Qur’an telah mengatur bagaimana penyaluran seksual yang benar. Dalam Ayat-ayat Alquran banyak ditemukan ajuran untuk menjaga kemaluan serta menyalurkan hasrat seksual dengan benar. Qs. An-Nur/24: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
”...

Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada para wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya”... [Qs.An-Nur/24-31].

Perintah pemeliharaan terhadap kemaluan (baik penis/vagina) diiringi Allah dengan tempat penyalurannya secara seksual yang benar sesuai dengan ketentuan Allah, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Qs. Al-Mukminun/23: 5-6 .

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

”dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ,kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ;maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela“. [Qs. Al-Mukminun/23: 5-6]

Perintah senada juga dapat dijumpai dalam QS. Al-Ma’arij/70: 29-30.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٩٢) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

”Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya ,kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki ,maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela“. [QS. Al-Ma’arij/70: 29-30]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas hamba-Nya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah yaitu hanya terhadap suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Terkait dengan LGBT mereka menyalurkan orientasi sesksualnya tidak sesuai dengan sunnatullah maka prilaku mereka tersebut adalah dosa besar (al-Fāhisyah) lihat Qs. Al-‘araf ayat 80.

Terkait dengan hukum bagi pelaku LGBT sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Razi ketika menafsirkan kata *al-Fāhisyah*.³⁹ Bahwa Allah menyebut liwāṭ dengan kata “*fāhishah*” (perbuatan keji), hal ini menjadi dalil atas di Haramkannya “*liwāṭ*”. Oleh karena itu siapa pun yang melakukannya dia termasuk orang yang dikenai “*hadd*” zina, maka wajiblah baginya hukuman *hadd* zina itu. Hal senada juga dikemukakan oleh Imam al-Shirazi ketika menjelaskan Qs. al-‘Araf ayat 80 tersebut.⁴⁰ Selain dari dalil yang bersumber dari al-Qur’an, banyak juga hadis yang menerangkan larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi). Seperti hadis-hadis yang telah penulis sebutkan di atas, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abî Daud.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ
بِهِ^{٤١}

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin ‘Alî al-Nufailî, telah menceritakan kepada kami Abdul’Aziz bin Muhammad dari ‘Amr bin Abî ‘Amr dari Ikrimah dari Ibn ‘Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “siapa yang kamu temukan melakukan per-

buatan kaum Nabi Luṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya [HR. Abî Dāud]

Hadis di atas tegas mengatakan bahwa siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Ini menunjukkan perilaku *liwath* sangat dibenci dan sudah melampaui batas. Rasulullah SAW tidak memberikan ruang atau celah bagi pelaku *liwath* melainkan memberikan hukuman yang tegas, dan bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwa mereka dihukumi berzina.

Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila lelaki menggauli lelaki (liwath), maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. [HR. Al-Baihaqi]

Dari Watsilah ibn Al-Asqa’, berkata: “hubungan seksual wanita dengan sesama wanita (sihāq) itu zina”. [HR. Al-Baihaqi dan at-Thabrani].

Disamping penjelasan Alquran dan hadis di atas tentang hukum LGBT, ada juga kaidah *al-Ashlu fi al-Nahy li at-Tahrim* “Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman. Dan kaidah *al-Ashlu fi al-Nahy yaqtadhi fasad al-Manhi ‘anh*”⁴² Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”.

Dengan demikian maka hukum *al-Liwath* menurut teori yang dipergunakan oleh Al-Hasan al-Bashri adalah haram, ini berdasarkan ayat Allah Qs. Al-‘araf ayat 80. Karena *al-Fāhisyah* dalam ayat maksudnya adalah *al-Liwath*. *Al-Fāhisyah* termasuk kedalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-‘Araf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah :“Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” [Qs. Al-‘Araf/7:33]

Dalam ayat di atas Allah SWT menyebutkan beberapa macam yang diharamkan-Nya yaitu *al-Fawāhisy*, *al-Istism*, *al-Bagy*, *al-syirk billah*, dan perkaataan tentang Allah tanpa ilmu. Muhammad ‘Ali al-Sayyis menjelaskan bahwa *al-Fawāhisy* adalah dosa besar, karena sisi celaanya itu benar-benar keji, dan un-

gkapan al-Itsm adalah ungkapan untuk dosa kecil. Oleh karenanya perbuatan zina dan mencuri bukanlah itsm. Dan dikatakan dalam suatu pendapat bahwa *al-fāhisyah* sesuatu yang wajib had atasnya.⁴³ Lebih lanjut Muhammad ‘Alī al-Sayyis mengatakan sebahagian ulama berpendapat bahwa *al-Fāhisyah* adalah nama untuk setiap perbuatan keji dan buruk (celaan), kecuali dalam Qs. Al-Isra’ ayat 32, maksud dari *innahu kāna fāhisyah* adalah zina.

2. Al-Qiyās al-Syar’i

Al-Qiyās adalah salah satu dari sumber hukum Islam setelah Alquran, Hadis, dan Ijma’. Abu al-Husain al-Bashri menyebutnya dengan al-Qiyās al-syar’i. Pengertian al-Qiyās yang ditawarkannya adalah:

القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم“

Al-Qiyās adalah Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada faru’ (cabang), karena terdapat kesamaan ‘illat hukum antara keduanya.

Penjelasan dari definisi yang dikemukakan Abu al-Husain al-Bashri, ia membagi *qiyās* kepada *qiyās al-thard* dan *qiyās al-‘Aks*. *qiyās al-thard* adalah إثبات علة Menetapkan hukum sesuatu dengan mengembalikannya kepada hukum lainnya berdasarkan ilatnya. Sedangkan *qiyas al-‘Aks* adalah رد الفرع إلى أصل mengembalikan furu’ kepada asal. Hukum yang dimaksud oleh Abu Husain al-Bashri adalah *al-Wujūb, al-Nadab, al-Mubah, Kaun al-Fi’li Makrūhan, dan Mahzhuran*. Dengan demikian maka qiyas itu mencakup empat unsur yaitu; pertama, *Al-ashlu* adalah yang telah terdahulu diketahui hukumnya (ما سبق العلم بحكمه), kedua, furu’ adalah الذي يتأخر العلم بحكمه, ketiga adalah *al-Hukm*, dan yang keempat *al-‘Ilah* adalah التي لأجلها يثبت الحكم.⁵⁴

Dengan menggunakan teori Al-Qiyās al-syar’inya Abu Husain al-Bashri dalam kasus LGBT, dapat dipahami bahwa hukum LGBT yang telah disebutkan sebelumnya adalah haram berdasarkan Qs. Al-‘Araf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah :“Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” [Qs. Al-‘Araf/7:33]

Perbuatan *al-Fahisyah* dalam Qs. Al-‘araf/7:80 yang memiliki makna perbuatan *Liwath dan al-Sihaq*, merupakan perbuatan yang telah dihentikan oleh Allah berdasarkan ayat di atas.

Perbuatan homoseksual yang disebut dalam ayat adalah *al-fahisyah*, sama juga halnya dengan perbuatan zina yang disebut Allah dalam Qs. Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. [Qs. Al-Isra’/17: 32]

Ayat di atas jelas menyebutkan bahwa perbuatan zina adalah *fahisyah*. Zina dan perbuatan homoseksual Alquran menyebutnya dengan kata *Fahisyah*. Dan bahkan dalam hadis nabi menyebutkan bahwa perbuatan homoseksual itu sama dengan zina. *Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila lelaki menggauli lelaki (liwath), maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. [HR. Al-Baihaqi]*

Dari Watsilah ibn Al-Asqa’, berkata: “hubungan seksual wanita dengan sesama wanita (sihāq) itu zina”. [HR. Al-Baihaqi dan at-Thab-rani].

Konsekuensi hukum adalah hudud. Perbuatan zina jelas hukumnya disebutkan dalam Alquran Qs. An-Nur/24: 2, yakni did era (jilid) baik pezina laki-laki maupun yang perempuan. Hukuman bagi pezina muhsan adalah di jilid sedangkan pada ghair muhsan di rajam. dan homoseksual (*al-Fahisyah*) dalam teks Alquran secara sharih tidak ada menyebut hudud bagi pelakunya, maka hukuman atau hudu bagi homoseksual (*al-Fahisyah*) di qiyaskan pada hukum/hudud pelaku zina. ‘illatnya adalah sama-sama perbuatan *fahisyah*. Zina adalah ashal dan homoseksual adalah *furu’*, maka hukum yang berlaku pada zina juga diberakukan pada pelaku homoseksual (*al-Fahisyah*).

Kesimpulan

Abu al-Husain al-Bashrî al-Mu’tazilî dalam kitab *al-Mu’tamad* menjelaskan teori *al-‘Af’al*. *Af’al* tersebut terbagi dua yaitu *al-Hasan* dan *al-Qabîh*. Yang termasuk kedalam *al-Qabîh* diantaranya adalah *al- Fāhisyah*. *Al-Fāhisyah* Qs.

Al-‘Araf/7:80, maknanya adalah Liwth dan al-Sihaq (homoseksual), atau yang populer dengan sebutan Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Perbuatan *al-Fāhisyah* adalah sebahagian dari dosa besar, dan perbuatan yang diharamkan Allah Qs. Al-‘Araf/7:33. Dan bagi pelaku *al-Fāhisyah* (homoseksual) dikenakan *had* (hukum) sama dengan zina, karena perbuatan homoseksual diqiyaskan pada zina dengan illat sama-sama perbuatan *fahisyah*. Jika yang melakukan homoseksual adalah muhshan maka ia di jilid, dan jika yang melakukan adalah ghairu muhshan maka ia dirajam.

Daftar Pustaka

- Abî Dāud Sulaimān bin al-‘Asy’ats al-Sijistānî, *Sunan Abî Dāud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M
- Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu’tazilî, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M
- al-‘Askarî, Abî Hilāl al-Hasan bin Abdullah bin Sahl, *al-Furûq al-lughawiyyah*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1439 H/2018 M, cetakan ke-5
- al-Bukharî, Abî Abdillāh Muhammad bin Ismā’îl bin Ibrahîm ibn al-Mughîrah bin Bardizbah, *Shahîh al-Bukharî*, al-Qāhirah: Dār al-Hadîts, 1425H/2004M,
- al-Dûrî, Qahthān ‘Abd al-Rahmān *Manāhij al-fuqahā fi Istibā al-Ahkāmi wa Asbāb Ikhtilāfihim*, Lebanon: Kitāb Nāsyirun, 2017H/1438M
- al-Dzahabî, Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dîn Muhammad bin Ahmad bin ‘Ustmān. *Siar ‘Alām an-Nubalā’*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 2, 2010
- Al-Imām Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairî al-Naisābûrî, al-Qāhirah: Dār al-Hadîts, 1418H/1997M
- al-Khatîb al-Baghdādî, Al-Imam al-Hafidz Abî Bakr Ahmad bin ‘Alî, *Tārîkh Baghdād Aw Madînah al-Salām*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 3.
- al-Razi, Al-Imām Fakhr al-dîn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alî al-Taimî al-Bakrî, *Tafsîr al-Kabîr aw Mafātih al-Ghaib*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1434 H/2013 M, cetakan ke-4
- al-Sayyis, Muhammad ‘Alî, *Tafsir Āyā al-Ahkām*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- al-Shayrazî, *al-Muhadhdhab* Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.
- <https://adhychezz.wordpress.com/2016/07/29/sejarah-lesbian/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018

- <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> di akses pada hari jumaat tanggal 27 juli 2018
- Ibn Khaldūn, Abd Rahmā Ibnu Khaldūn, Muaqaddimah, al-Qāhirah: Dār al-Taufiqiyyah litturāst, 2010
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: PT Mandar Maju, 1989
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015
- Mustaqim, Abdul, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Quran Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī, Şuhuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016
- Muthmainnah, Yulianti, *Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Lesbian, Gay, Bisek, dan Transgender/Transeksual, Tesis*, : Universitas Paramadina, 2015
- Peter Salim dan Yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002, ed,
- Qāidah, al-Hasan, *al-Mushthalah al-Ushûlî fî Kitāb al-Mu'tamad li Abî al-Husain al-Bashrî al-Mu'tazilî*, al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1435 H/2014
- Rubin, Geyle, *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, Boston dan London, 1984
- Santoso, Meilanny Budiarti, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Social Work Jurnal*, Volume 6, nomor 2

Catatan Akhir

1. Meilanny Budiarti Santoso dalam tulisannya 'LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Social Work Jurnal*, Volume 6, nomor 2, h. 220-229.
2. Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Quran Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī, Şuhuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 35—58. ISSN 1979-6544; eISSN 2356-1610; <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>, h.37
3. Al-Imam al-Hafidz Abî Bakr Ahmad bin 'Alî al-Khatîb al-Baghdādî, *Tārikh Baghdād Aw Madînah al-Salām*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 3, 2011, Juz III, h. 314-315.
4. Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dîn Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmān al-Dzahabî *Siar 'Alām an-Nubalā'*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 2, 2010, jilid 11, h. 324.
5. Sudah jamak diketahui bahwa manāhij al-Ushuliyîn terbagi pada tharîqah al-Hanafiyah dan tharîqah 'Ulamā' al-Kalāmi. Kitab al-Mu'tamad tergolong ke dalam corak kalami seperti disebutkan oleh Qahthān 'Abd al-Rahmān al-Dûrî,

Manāhij al-fuqahā fi Istibā al-Ahkāmi wa Asbāb Ikhtilāfihim, Lebanon: Kitāb Nāsyirun, 2017H/1438M, h. 64-65.

6. Al-Imām al-Hāfidz Syams al-dīn Muhammad bin Ahmad bin ‘Ustmān al-Dzahabī *Siar ‘Alām an-Nubalā’*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan ke 2, 2010, jilid 11, h. 324.
7. Abd Rahmā Ibnu Khaldūn, Muaqaddimah Ibn Khaldūn, al-Qāhirah: Dār al-Taufiqiyyah litturāst, 2010, h.503-504.
8. Qādhī Abdul Jabbār bin Ahmad bin Abdul Jabbār al-Hamdān adalah guru Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī
9. Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M , Juz 1, h.7
10. Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M
11. Istilah pertama yang banyak digunakan, “homoseksual”, dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh “homofil” pada era 1950-an dan 1960-an, dan lalu *gay* pada tahun 1970-an. Frasa “gay dan lesbian” menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk Pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan isu feminisme atau hak kaum gay sebagai prioritas. Maka, karena kesetaraan didahulukan, perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan dipandang bersifat patriarkal oleh feminis lesbian. Banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan kaum gay. Lesbian yang lebih berpandangan esensialis merasa bahwa pendapat feminis lesbian yang separatis dan beramarah itu merugikan hak-hak kaum gay. Selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar. Setelah euforia kerusuhan Stonewall mereda, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan pandangan; beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender. Kaum transgender dituduh terlalu banyak membuat stereotip dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang takut untuk mengakui identitas seksual mereka. Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> di akses pada hari jumat tanggal 27 juli 2018
12. <https://adhychezz.wordpress.com/2016/07/29/sejarah-lesbian/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2018
13. Yulianti Muthmainnah, *Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Lesbian, Gay, Bisek, dan Transgender/Transeksual*, Tesis,; Universitas Paramadina, 2015, h. 17.
14. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: PT Mandar Maju, 1989, h. 247

15. Peter Salim dan Yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002, ed, h. 1355.
16. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, h. 8.
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan judul ‘ Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang tahun 2015, h. 11. Berikut ungkapan masyarakat seperti yang dilaporkan dalam penelitian tersebut: “*Cuma ya disini saya juga melihat bahwa itu kan ada memang bawaan orangnya, pengaruh lingkungan, atau memang dia pernah mengalami kekerasan seks pada waktu kecil.*” (F, 58 tahun, Masyarakat, Depok). “*Kalau lesbi penyebabnya karena dari kecil pekerja keras perlakuan orang tuanya yang juga keras terhadap dirinya terutama bapaknya. Dia sudah biasa melakukan pekerjaanpekerjaan laki-laki dari kecil.*” (S, 22 tahun, Masyarakat, Bogor). “*Penyebab seseorang menjadi lesbian dan homoseks adalah faktor biologis dan sakit hati. Pada kasus waria, dipengaruhi oleh sakit hati dan lingkungan yang berkaitan dengan ekonomi. Maksudnya, ketika seseorang memutuskan untuk bekerja dalam satu profesi tertentu, katakanlah PSK, dan mengubah penampilannya kemudian ia akan bergantung secara ekonomi dengan aktivitas tersebut dan lanjut menjadi waria.*” (V, 30 tahun, Masyarakat, Tangerang).
18. Meilanny Budiarti Santoso, LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Social Work Jurnal*, Volume 6, no. 2, h. 221
19. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, h. 26
20. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, h. 25
21. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...h. 31-32.
22. Meilanny Budiarti Santoso, LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Social Work Jurnal*, Volume 6, no. 2, h. 221
23. Geyle Rubin, *Thiking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, Boston dan London, 1984, h. 267-312.
24. Al-IMāmFakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr aw Maḥāṭib al-Ghaib*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1434 H/2013 M, cetakan ke-4, jilid 7, juzu’ 14, h. 136
25. Abī Hilāl al-Hasan bin Abdullah bin Sahl al-‘Askarī, *al-Furūq al-lughawīyah*, -Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1439 H/2018 M, cetakan ke-5, h. 260.
26. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., Jilid 7, Juzu’ 14, h. 137.

27. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., Jilid 7, Juzu’ 14, h. 137-138
28. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., Jilid 7, Juzu’ 14, h. 139.
29. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., Jilid 7, Juzu’ 14, h. 140
30. Abī Dāud Sulaimān bin al-‘Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M, jilid 2, h. 360. Keterangan tentang hadis tersebut ditambahkan oleh Abī Dāud:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنِ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.
31. Abī Dāud Sulaimān bin al-‘Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M, jilid 2, h. 360.
32. Abī Abdillah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm ibn al-Mughhīrah bin Bardizbah al-Bukharī, *Shahīh al-Bukharī*, al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1425H/2004M, jilid 3, h. 397
33. Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1418H/1997M, juz I, h.277
34. Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M. H. 366.
35. Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M. H. 367-369. Lihat juga penjelasan dari al-Hasan Qāidah, al-Mushthalah al-Ushūlī fi Kitāb al-Mu’tamad li Abī al-Husain al-Bashrī al-Mu’tazilī, al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1435 H/2014, h. 181.
36. Abu al-Husain Muhammad bin ‘Alī bin al-Thaib al-Bashrī al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1384 H/1964 M. H. 365-366
37. Abī Hilāl al-Hasan bin Abdullah bin Sahl al-‘Askarī, *al-Furūq al-lughawiyah*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1439 H/2018 M, cetakan ke-5, h. 260.
38. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., jilid 13, h. 97
39. Al-Imām Fakhr al-dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husain ibn ‘Alī al-Taimī al-Bakrī al-Razi, ..., Jilid 7, Juzu’ 14, h. 137.
40. al-Shayrazī, *al-Muhadhdhab* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th., Jilid 3, h. 339.
41. Abī Dāud Sulaimān bin al-‘Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M, jilid 2, h. 360.

42. Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1384 H/1964 M. Jilid, 1, H. 183
43. Muhammad 'Alî al-Sayyis, *Tafsir Āyā al-Ahkām*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, juz 2, h. 282.
44. Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, ... jilid 2, h. 1031
45. Abu al-Husain Muhammad bin 'Alî bin al-Thaib al-Bashrî al-Mu'tazilî, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, ... jilid 2, h. 1032

